

RETRIBUSI TERMINAL**Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2011**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf D UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 10 Th 2009; UU No 28 Th 2009; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 69 Th 2010; PP No 91 Th 2010; Perda No 3 Th 2008.
		c.	I. KETENTUAN UMUM II. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI III. GOLONGAN RETRIBUSI IV. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA V. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF VI. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI VII. WILAYAH PEMUNGUTAN VIII. MASA RETRIBUSI IX. TATA CARA PEMUNGUTAN X. PEMANFAATAN XI. INSENTIF PEMUNGUTAN XII. KEBERATAN XIII. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN XIV. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN XV. TATA CARA PEMBAYARAN XVI. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI XVII. KADALUWARSA PENAGIHAN - XVIII. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA XIX. PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA XX. SANKSI ADMINISTRATIF XXI. PENYIDIKAN XXII. KETENTUAN PIDANA - XXIII. KETENTUAN PENUTUP
Catatan		d.	- Berlakunya Perda ini, maka Perda No 7 Th 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2011. - Ditetapkan 9 Mei 2011.